



PUTUSAN

Nomor : 240/Pdt.G/2021/MS.Lsm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

-----**Pemohon**-----, tempat dan tanggal lahir Lhokseumawe 26 Mei 1976, agama Islam, Pendidikan S.1, pekerjaan PNS, tempat tinggal Jalan Iskandar Muda Lorong PU. Darat Dusun Noeriman Gampong Kampung Jawa, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh, sebagai **Pemohon**;

melawan

-----**Termohon**-----, tempat dan tanggal lahir Teumpok Peureulak 06 Juli 1984, agama Islam, Pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Honorer, tempat tinggal Jalan Iskandar Muda Lorong PU. Darat Dusun Noeriman Gampong Kampung Jawa, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 September 2021 telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 195/P/SK/2021 tanggal 21 September 2021 telah memberikan kuasa kepada **Heliana, S.H., M.H.**, Advokat pada Kantor Advokat " Heliana, S.H. & Partner's" beralamat di Jalan Petua Ibrahim Nomor 30 A Gampong Tumpok Teungoh, Kecamatan Banad Sakti, Kota Lhokseumawe, sebagai **Termohon**;

- Mahkamah Syar'iyah tersebut;
- Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

Hal. 1 dari 29 hal. Putusan Nomor 240/Pdt.G/2021/MS.Lsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 September 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, Nomor: 240/Pdt.G/2021/MS.Lsm. tanggal 15 September 2021, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara sah pada hari Senin tanggal 29 September 2014, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0101/008/IX/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Matangkuli tanggal 29 September 2014;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Jalan Iskandar Muda Lorong PU. Darat Dusun Noeriman Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami isteri;
4. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah goyah dan tidak harmonis lagi dan pertengkaran tersebut memuncak pada tahun 2018, antara Pemohon dengan Termohon selalu dalam perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sama sekali tidak pernah rukun, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai;
6. Adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah :
 - 6.1 Antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus tanpa kemungkinan untuk rukun kembali;
 - 6.2 Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar, mencaci dan memaki kepada Pemohon;

Hal. 2 dari 29 hal. Putusan Nomor 240/Pdt.G/2021/MS.Lsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.3 Termohon bersifat temperamental (sering marah-marah dan kasar);
- 6.4 Termohon sering menghina Pemohon dengan kata-kata binatang;
- 6.5 Termohon menghina dan memaki keluarga/orang tua Pemohon;
- 6.6 Termohon tidak pernah mensyukuri atas apa saja yang diberikan Pemohon;
- 6.7 Termohon tidak mau melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri;
- 6.8 Selama pernikahan Pemohon dan Termohon, Termohon tidak pernah bersikap adil dan jujur terhadap orang tua Pemohon;
- 6.9 Sebelum menikah dengan Termohon, Pemohon telah pernah menikah dengan wanita yang bernama Asnita dan telah melahirkan anak-anak Pemohon sebanyak 4 (empat) orang, yaitu Muhammad Afid Bagawi umur 22 tahun, Sri Ilzilah umur 19 tahun, Muhammad Ilsandi umur 17 tahun, Muhammad Ildimas umur 14 tahun, dan dengan Erlinawati telah melahirkan anak Pemohon sebanyak 1 (satu) orang, yaitu Muhammad Rayyan Ilhamsyah umur 12 tahun, selama pernikahan Pemohon dan Termohon, anak-anak Pemohon tidak tinggal bersama Pemohon dikarenakan Termohon tidak menyukai anak-anak dari Pemohon;
- 6.10 Termohon tidak pernah mau mendengar dan menuruti atas nasehat Pemohon agar sopan dan santun dengan orang tua, keluarga dan orang lain;
- 6.11 Termohon tidak menjalankan amanah yang diberikan oleh Pemohon, seperti Pemohon meminta tolong untuk mengirimkan uang kepada ibu kandung Pemohon yang saat itu ibu kandung Pemohon lagi membutuhkan uang di kampung namun Termohon mengirimkan uang yang Pemohon amanahkan tersebut hanya setengahnya saja, dan Termohon pernah meminta uang kepada Pemohon selanjutnya Pemohon mempercayakan kepada Termohon untuk mengambil uang di ATM Pemohon namun Termohon mengambil atau menarik uang Pemohon di ATM tidak sesuai dengan yang Termohon minta kepada Pemohon yang tinggal hanya uang buku rekening saja, semua uang yang di rekening Pemohon ditarik oleh Termohon tanpa meminta izin terlebih dahulu dan

Hal. 3 dari 29 hal. Putusan Nomor 240/Pdt.G/2021/MS.Lsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon juga tidak memberitahukan kepada Pemohon, Pemohon mengetahui hal tersebut setelah Pemohon memeriksa saldo di ATM;

6.12 Termohon sudah tidak menghargai lagi Pemohon sebagai suaminya;

7. Bahwa dengan alasan diatas Termohon telah melanggar salah satu Pasal 166 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
8. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, maka sejak akhir tahun 2018 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah ranjang, sekarang sudah berjalan selama 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan, dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi komunikasi dan telah saling tidak memperdulikan lagi, dan selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi berhubungan suami istri, sehingga telah nyata tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam berumah tangga;
9. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi Pemohon dengan Termohon sudah pernah diperbaiki atau didamaikan dengan melibatkan pihak keluarga Termohon dan aparaturnya Gampong, namun usaha tersebut tidak berhasil;
10. Bahwa sebelum surat permohonan ini Pemohon ajukan ke Mahkamah Syar'iyah, Termohon telah melaporkan kepada Polisi yang telah didampingi oleh pengacaranya di Kepolisian Resor Aceh Utara Nomor Lp.B/81/VII/2021/SPKT/Polres Aceh Utara/Polda Aceh tertanggal 22 Juli 2021 dan Pemohon telah dipanggil oleh pihak Polres Aceh Utara Nomor B/341/VIII/2021/Reskrim tertanggal 24 Agustus 2021 dengan dugaan terjadinya tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga terhadap Termohon, Termohon meminta Pemohon untuk membayar biaya nafkah terhadap Termohon sebesar Rp.145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah), namun karena Pemohon tidak mempunyai uang dan tidak sanggup membayar sebesar yang diminta, akhirnya walaupun agak tertekan Pemohon menyanggupinya untuk membayar sebesar Rp. 33.600.000,- (tiga puluh tiga juta enam ratus rupiah) terhitung sejak bulan Desember tahun 2018 sampai dengan bulan September tahun 2021 (34 bulan). Kemampuan untuk membayar itupun setelah Pemohon

Hal. 4 dari 29 hal. Putusan Nomor 240/Pdt.G/2021/MS.Lsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil kredit Bank dengan disetujui oleh Termohon dan dengan dikarenakan Pemohon ingin mengakhiri ikatan perkawinan dengan Termohon maka Pemohon memenuhi permintaan Termohon;

11. Bahwa oleh karena sikap dan perilaku Termohon yang demikian, saat ini Pemohon tidak sanggup bersabar lagi karena Termohon tidak berubah;
12. Bahwa Ikatan pernikahan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawadah, wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga yang terbaik putus karena perceraian;
13. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe c/q Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk keseluruhannya;
2. Memberi izin kepada **Pemohon** (-----
Pemohon-----) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon (-----**Termohon-----**) di depan Sidang Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider :

- Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim melalui Jurusita Pengganti telah memanggil Pemohon dan Termohon secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan baik Pemohon dan Termohon masing-masing hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, kemudian ditempuh pula proses mediasi oleh seorang Mediator Hakim yang bernama

Hal. 5 dari 29 hal. Putusan Nomor 240/Pdt.G/2021/MS.Lsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wafa', S.H.I., M.H. yang ditunjuk Ketua Majelis berdasarkan persetujuan Pemohon dengan Termohon, namun upaya damai tersebut juga tidak berhasil/gagal mencapai kesepakatan, sebagaimana dinyatakan dalam laporan Mediator tanggal 21 September 2021 karena itu proses pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sesuai hukum acara yaitu diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 25 Oktober 2021 sebagai berikut:

A. Dalam Konvensi:

1. Bahwa benar antara termohon dan pemohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 29 September 2014 sesuai dengan kutipan Nomor: 0101/008/IX/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Matangkuli, Kabupaten Aceh Utara;
2. Bahwa benar selama perkawinan antara termohon dan pemohon telah hidup bersama layaknya pasangan suami isteri tetapi sampai sekarang belum dikaruniai anak;
3. Bahwa termohon pada awalnya sangat tidak menerima permohonan cerai talak yang diajukan pemohon, sebelum sampai perkara ini pada sidang mahkamah syar'iyah termohon berusaha untuk kembali mengajak pemohon memperbaiki hubungan rumah tangga antara termohon dan pemohon namun pemohon tetap ingin mentalak termohon;
4. Bahwa tidak benar termohon tidak mensyukuri segala apa yang diberikan pemohon, bahkan pemohon membantu meringankan beban nafkah yang selama ini pemohon kesulitan karena pemohon bukan hanya memikul tanggung jawab terhadap termohon melainkan juga harus menanggung beban nafkah anak-anak pemohon dari perkawinan-perkawinan pemohon terdahulu;
5. Bahwa pemohon ketika menikah dengan termohon berstatus duda dengan anak 5 (lima). Kelima anak tersebut lahir dari 2 (dua) kali perkawinan dengan kedua mantan isteri pemohon terdahulu sebagaimana uraian pada point 6.9 permohonan talak pemohon;

Hal. 6 dari 29 hal. Putusan Nomor 240/Pdt.G/2021/MS.Lsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pemohon dengan mantan isteri pertama terdahulu dikaruniai anak sebanyak 4 (empat) orang 1 (satu) perempuan dan 3 (tiga) laki-laki dan dengan mantan isteri kedua dikaruniai anak sebanyak 1 (satu) orang laki-laki yang kesemua anak-anak tersebut sedang dalam pendidikan, sampai sekarang ini masih dinafkahi oleh pemohon dengan tidak ada suatu keberatan dari termohon, jadi sangat tidak masuk akal jika pemohon beralih termohon tidak pernah mensyukuri pemberian pemohon selama ini;
7. Bahwa tidak benar termohon tidak amanah tentang keuangan pemohon seperti cerita pemohon suruh termohon kirim uang untuk Ibu termohon nilai setengah tersebut diminta tambah uang termohon oleh pemohon kemudian menyuruh mengirimkan kekampung, selanjutnya termohon tidak menambah uang tersebut dan langsung mengirim uang yang dikasih pemohon saja, jadi tidak ada termohon potong uang pemohon;
8. Bahwa benar puncak terjadinya perselisihan antara termohon dan pemohon sekitar bulan akhir tahun 2018 tetapi bukanlah pertengkaran yang sangat hebat, hanya selisih paham dikarenakan termohon ada menemukan sms (pesan singkat) yang isinya tidak senonoh dari seorang perempuan di Handphone milik pemohon kemudian termohon minta penjelasan siapa perempuan tersebut, tetapi pemohon langsung emosi dan mengatakan "itu bukan siapa-siapa, kalo kamu tidak percaya kepada saya (suami kamu sendiri) untuk apa kita lanjutkan rumah tangga ini, lebih baik kita pisah". Termohon sangat terkejut mendengar perkataan pemohon pada waktu itu, padahal permasalahan sangat sepele. Sejak itu pemohon tidak pulang lagi kerumah dan beberapa hari kemudian pemohon bersama kawannya datang kerumah orang tua termohon mengeluarkan baju dan barang-barang lainnya milik pemohon dengan menggunakan mobil Avanza lalu pergi dan sampai sekarang tidak pernah pulang lagi;
9. Bahwa setelah pemohon keluar dari rumah orang tua termohon (tempat tinggal bersama) termohon mendapatkan informasi bahwa pemohon telah berpoligami liar (*nikah sirri*) dan benar adanya pemohon telah menikahi seorang janda bernama **Syarifah Dahlia**

Hal. 7 dari 29 hal. Putusan Nomor 240/Pdt.G/2021/MS.Lsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 17 Januari 2019 di Gampong Tunong Meuraksa, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe sesuai kutipan akat nikah dibawah tangan No. 0035/001/2019;

10. Bahwa kemudian pada tanggal 23 April 2020 pemohon kembali melakukan perkawinan poligami liar (*sirri*) dengan lain perempuan lagi bernama **Sri Hijriani binti Muhammad Arifin** dilakukan di Jl. Pancing III, No.02-A, Lk.IV, Kel. Indra Kasih, kota Medan, Sumatera Utara dan sampai sekarang pemohon hidup bersama dengan isteri sirrinya tersebut dialamat Jl. Iskandar Muda, Lr. Pu Darat, Dusun Noeriman, Gampong Kampung Jawa, kecamatan Banda Sakti, kota Lhokseumawe, sebagaimana tercantum pada permohonan pemohon;
11. Bahwa setelah mengetahui perbuatan pemohon yang tidak terpuji tersebut termohon merasa tidak perlu lagi mempertahankan perkawinan dengan pemohon, termohon mengikuti saja kemauan pemohon tidak ada guna mempertahankan sesuatu yang telah menyakiti hati termohon, akan tetapi termohon tetap keberatan dengan sebab musabab yang dijadikan alasan pemohon dalam permohonan cerai talak pemohon;
12. Bahwa sebenarnya sebab musabab sehingga terjadinya perselisihan dengan pemohon karena tingkah laku pemohon yang tidak mencerminkan sebagai suami yang baik dan bertanggung jawab kepada isteri, dengan alasan-alasan yaitu:
 - Pemohon tidak menghargai termohon sebagai isteri;
 - Pemohon tidak pernah mengajak musyawarah termohon dalam hal menyelesaikan permasalahan rumah tangga, pemohon lebih memilih diam tetapi marah dalam hati dan terus tertutup jika diajak komunikasi;
 - Pemohon tidak jujur menyangkut keuangan dan gaji pemohon sebagai PNS di pemko Kota Lhokseumawe;
 - Pemohon selingkuh dan telah menikah lagi atau Pemohon telah melakukan poligami tanpa seizin Termohon dan Mahkamah Syar'iyah;
11. Bahwa oleh karenanya antara termohon dengan Pemohon memang sudah tidak lagi sejalan dan tidak ada lagi kecocokan dalam membina

Hal. 8 dari 29 hal. Putusan Nomor 240/Pdt.G/2021/MS.Lsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga, karena telah nyata-nyata tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai, sehingga permohonan cerai talak pemohon menurut hukum patut untuk dikabulkan dengan konsekuensi hukum sebagaimana tersebut dalam gugatan rekonvensi termohon dibawah ini;

B. Dalam Rekonvensi

1. Bahwa dalam rekonvensi pihak isteri disebut penggugat dan pihak suami disebut tergugat. Penyebutan pihak-pihak seperti yang demikian itu didasarkan kepada yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 113 K/AG/1992 tanggal 27 Februari 1993;
2. Bahwa alasan-alasan yang telah penggugat rekonvensi kemukakan dalam konvensi diatas, secara mutatis mutandis dianggap sebagai dari alasan gugatan rekonvensi ini, sehingga tidak diulangi lagi;
3. Bahwa secara tegas penggugat rekonvensi menolak sebagian alasan cerai talak tergugat rekonvensi tanggal 15 September 2021, kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya oleh penggugat rekonvensi;
4. Bahwa sesungguhnya penggugat rekonvensi masih sangat mencintai dan menyayangi tergugat rekonvensi dan alangkah sangat tidak adilnya apabila cinta suci dan kesetiaan penggugat rekonvensi harus dibayar dengan sebuah perceraian, manakala itu benar-benar terjadi maka tergugat rekonvensi telah menzalimi penggugat rekonvensi;
5. Bahwa selama berumah tangga antara penggugat rekonvensi dengan tergugat rekonvensi, penggugat rekonvensi hanyalah seorang tenaga bakti pada kantor DPRK Lhokseumawe, yang jerih setiap bulannya tidak tentu bahkan untuk ongkos isi bensin pulang pergi kerja saja tidak cukup, namun karena belum memiliki momongan dan tergugat rekonvensi tidak keberatan penggugat rekonvensi tetap berkerja, sedangkan tergugat rekonvensi adalah seorang PNS pada Kantor DPRK Lhokseumawe dengan golongan sekarang adalah III.A dengan total gaji perbulan adalah Rp. 3.321.100 (tiga juta tiga ratus duapulu satu ribu seratus rupiah) ditambah TPK (Tunjangan Prestasi Kerja) sejumlah Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), beban

Hal. 9 dari 29 hal. Putusan Nomor 240/Pdt.G/2021/MS.Lsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja pegawai sejumlah Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), gaji tiga belas, gaji empat belas, dan uang dinas luar (SPPD) karena Tergugat rekonsvensi adalah tim pendamping anggota dewan Komisi C di DPRK Lhokseumawe yang tugasnya mendampingi dewan setiap ada kunjungan kerja di luar kota;

6. Bahwa tergugat rekonsvensi yang mengajukan permohonan cerai talak ke Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon untuk memohon izin mengikrarkan talak terhadap penggugat rekonsvensi dan apabila dikabulkan oleh majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini (vide: Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Kompilasi Hukum Islam). Sehingga tergugat rekonsvensi wajib memberikan nafkah iddah, mut'ah, maskan dan kiswah;

Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang perkawinan berbunyi: " Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: c. *Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.*"

Pasal 149 huruf (a), (b) dan huruf (c) kompilasi Hukum Islam yaitu: *Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:*

- a. *Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla al dukhul;*
- b. *Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;*
- c. *Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila qobla al dhukul;*

Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, yaitu: "*Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz.*"

Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yaitu: "Mut'ah ajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat: b. perceraian itu atas kehendak suami";

Hal. 10 dari 29 hal. Putusan Nomor 240/Pdt.G/2021/MS.Lsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa untuk itu penggugat rekonvensi memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum tergugat rekonvensi membayar kepada penggugat rekonvensi berupa:
 - a. Nafkah iddah selama 3 (tiga) kali suci atau 90 (sembilanpuluh) hari atau selama-lamanya 100 (seratus) hari sebesar Rp. 100.000,- × 100 hari = Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - b. Maskan dan Kiswah sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - c. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
8. Bahwa sangat wajar penggugat rekonvensi mengajukan hak-hak selaku isteri yang diceraikan talak, bahkan dengan tindakan poligami liar tergugat rekonvensi telah membuktikan tergugat rekonvensi sangat mampu secara ekonomi, sehingga layak untuk tergugat rekonvensi membayar iddah, maskan dan kiswah, serta mut'ah berupa uang yang totalnya adalah: (a). Nafkah iddah Rp. 10.000.000,- + Maskan Kiswah Rp. 5.000.000,- + Mut'ah Rp. 5.000.000,- total adalah Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah);
9. Bahwa selain itu, alasan pemenuhan hak-hak akibat cerai talak untuk penggugat rekonvensi, karena penggugat rekonvensi adalah isteri yang tamkin sempurna kepada suami dan perempuan yang baik-baik, taat kepada suami, dapat menjaga kehormatannya dan suami, patuh pada larangan dan perintah suami. Sehingga beralasan hukum supaya hak-hak nafkah iddah, maskan dan kiswah serta mut'ah tersebut untuk dikabulkan seluruhnya;
10. Bahwa sejak pertengkaran terakhir di akhir 2018 antara penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi terjadi pisah tempat tinggal (vide: permohonan point 12) dan sejak saat itu tergugat rekonvensi tidak pernah lagi memberi nafkah bulanan sampai dengan sekarang kepada penggugat rekonvensi namun penggugat rekonvensi tidak menuntut nafkah lampau (*Madliyah*) tersebut lagi dikarenakan pemohon telah membayar dihadapan penyidikan unit PPA Polres Aceh Utara atas Laporan Polisi tentang penelantaran dalam rumah tangga (KDRT), nilai yang dibayar adalah Rp. 33.600.000,- dari permintaan 1,5jt × 34 bulan = Rp. 51.000.000,- jadi tidak benar termohon menuntut sebesar Rp.

Hal. 11 dari 29 hal. Putusan Nomor 240/Pdt.G/2021/MS.Lsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

145.000.000 sebagaimana diceritakan pemohon, itu hanya rekayasa pemohon saja supaya termohon jelek dan semata-mata hanya karena uang bahkan dengan isteri *sirri* nya pemohon mendoktrin bahwa Termohon bukan mau surat cerai tetapi mau uang;

13. Bahwa oleh karenanya gugatan rekonvensi dari penggugat rekonvensi cukup didasarkan kepada bukti-bukti yang kuat dan sah menurut hukum, sehingga beralasan hukum Majelis Hakim yang memeriksa atau mengadili perkara ini, untuk mengabulkan gugata rekonvensi dari penggugat rekonvensi seluruhnya;

Berdasarkan uraian jawaban dan gugatan rekonvensi sebagaimana telah dikemukakan diatas, maka selanjutnya penggugat rekonvensi dengan ini memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan demi hukum sebagai berikut:

A. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan jawaban termohon seluruhnya;
2. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
3. Menetapkan memberi izin kepada pemohon (-----
Pemohon-----) untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap termohon (-----**Termohon-----**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe;
4. Membebankan pemohon untuk membayar semua biaya perkara;

B. Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi penggugat rekonvensi seluruhnya;
2. Menetapkan nafkah iddah, maskan dan kiswah serta mut'ah penggugat rekonvensi sebagai berikut:
 - a. Nafkah iddah selama 3 (tiga) kali suci atau 90 (Sembilanpuluh) hari atau selama-lamanya 100 (seratus) hari sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh lima juta rupiah);
 - b. Maskan dan Kiswah sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - c. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (limapuluh juta rupiah);

Hal. 12 dari 29 hal. Putusan Nomor 240/Pdt.G/2021/MS.Lsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat rekonsensi (----- Pemohon-----), untuk membayar kepada penggugat rekonsensi (-----Termohon-----), berupa: (a). Nafkah iddah (a). Rp. 10.000.000,- + (b). Maskan Kiswah Rp. 5.000.000,- + (c). Mut'ah Rp. 5.000.000,- = total adalah Rp. 20.000.000,- serta merta kepada penggugat rekonsensi pada saat tergugat rekonsensi mengikrarkan talak satu raj'i kepada penggugat rekonsensi di hadapan sidang Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe;

C. Dalam Konvensi dan Rekonsensi:

- Menghukum Pemohon konvensi/tergugat rekonsensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

- Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara tertulis tanggal 25 Oktober 2021 pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (----- Pemohon-----) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (-----Termohon-----) di hadapan sidang Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe;
3. Menetapkan biaya menurut hukum.

Dalam Rekonsensi

- Menolak gugatan Rekonsensi seluruh;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 02 Nopember 2021 pada pokoknya tetap sebagaimana jawaban Tergugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

A. Surat-surat :

Hal. 13 dari 29 hal. Putusan Nomor 240/Pdt.G/2021/MS.Lsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asli Surat Izin Melakukan Perceraian Nomor 800/263/II/2021 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe, tanggal 13 September 2021, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1173022605760005 atas nama Muhammad Ilham yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe tanggal 14 Agustus 2019, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1108054607840006 atas nama Fauziani S.H. yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe tanggal 14 Agustus 2019, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0101/008/IX/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Matangkuli, Kabupaten Aceh Utara, Tanggal 29 September 2014, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.3);
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1173020808190001 atas nama Muhammad Ilham Syahputra, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe tanggal 09 Agustus 2019, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.5);
6. Asli Surat untuk talak dan cerai Nomor 474.2/12/IX/2021 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Kampung Jawa, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, tanggal 14 September 2021, (bukti P.6);
7. Asli Rekening Koran atas nama Muhammad Ilham Syahputra yang diekluarkan oleh Kantor Bank Aceh Cabang Lhokseumawe tanggal 01 Nopember 2021, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos, (bukti P.7);
8. Daftar Pembayaran Gaji ASN Sekretariat DPRK Kota Lhokseumawe bulan September 2021, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos, (bukti P.8);

Hal. 14 dari 29 hal. Putusan Nomor 240/Pdt.G/2021/MS.Lsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Asli Surat Undangan untuk Klarifikasi yang dikeluarkan Polres Aceh Utara tanggal 24 Agustus 2021, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos, (bukti P.9);
10. Fotokopi Surat Perjanjian Perdamaian tanpa nomor yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon, tanggal 16 September 2021, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos, (bukti P.10);
11. Fotokopi Surat Perjanjian Mediasi tanpa nomor yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon, tanggal 03 September 2021, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos, (bukti P.11);

B. Saksi-saksi :

1. -----**Saksi Pemohon**-----, Tempat/Tanggal lahir: Lhokseumawe, 12 Maret 1984, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Gampong Hagu Barat Laut, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon teman saksi, saksi juga kenal dengan Termohon;
 - Bahwa, benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah mereka, namun saksi tidak tahu kapan mereka menikah;;
 - Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan Termohon belum mempunyai anak;
 - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama mereka di Gampong Jawa, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, sampai mereka pisah tempat tinggal;
 - Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun damai namun sekitar 3 (tiga) tahun, setelah itu antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi;
 - Bahwa, penyebab rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi dikarenakan antara Pemohon dengan Termohon tidak sependapat lagi dalam membina rumah tangga;
 - Bahwa, disamping itu tidak ada kecocokan lagi antara Pemohon dengan Termohon dalam membina rumah tangga, sikap Termohon

Hal. 15 dari 29 hal. Putusan Nomor 240/Pdt.G/2021/MS.Lsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga kasar, disamping itu Termohon cepat emosi, masalah kecil apapun jadi permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Termohon selalu menuduh Pemohon selingkuh, setahu saksi Pemohon tidak pernah selingkuh karena saksi sering bersama Pemohon;

- Bahwa, dari percekcoakan dan pertengkaran tersebut menyebabkan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2019 yang lalu;
- Bahwa, permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan, baik oleh keluarga maupun oleh orang tua gampong, saksi juga sering menasehati mereka namun tidak dapat merukunkan mereka lagi;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi disatukan lebih baik mereka dipisahkan saja;
- Bahwa, jabatan Pemohon sebagai staf persidangan pangkat III a, gaji sekitar Rp.3.000.000,-an, dan Pemohon tidak ada pekerjaan lain;
- Bahwa keterangan yang saksi sampaikan adalah atas pengetahuan dan pengamatan saksi sendiri;

2. -----**Saksi Pemohon**-----, Tempat/Tanggal lahir: Lhokseumawe, 05 Agustus 1973, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Gampong Utenkot, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon teman kerja saksi, saksi juga kenal dengan Termohon;
- Bahwa, benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah mereka, saksi tidak ingat lagi kapan mereka menikah;
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan Termohon belum mempunyai anak;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon, terakhir mereka tinggal dirumah bersama

Hal. 16 dari 29 hal. Putusan Nomor 240/Pdt.G/2021/MS.Lsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mareka di Gampong Kampung Jawa, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, sampai mereka pisah tempat tinggal;

- Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun damai namun sejak 5 (lima) tahun, setelah itu antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi;
- Bahwa, penyebab rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi dikarenakan antara Pemohon dengan Termohon tidak sependapat lagi dalam membina rumah tangga;
- Bahwa, disamping itu tidak ada kecocokan lagi antara Pemohon dengan Termohon dalam membina rumah tangga, sikap Termohon juga kasar, disamping itu Termohon cepat emosi, masalah kecil apapun jadi permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa, dari percekcoakan dan pertengkaran tersebut menyebabkan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak setahun yang lalu;
- Bahwa, permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan, baik oleh keluarga maupun oleh orang tua gampong, bahkan atasan Pemohon sudah pernah mendamaikan namun tidak dapat merukunkan mereka lagi;
- Bahwa, saksi pernah melihat perecekcoakan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Termohon datang ke kantor tempat Pemohon bekerja dan memaki-maki Pemohon didepan pegawai tempat Pemohon bekerja;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi disatukan lebih baik mereka dipisahkan saja;
- Bahwa, Pemohon sebagai staf persidangan di Kantor DPRK Kota Lhokseumawe pangkat III a, gaji sekitar Rp.3.000.000,-an, Pemohon juga masih terikat dengan kredit, dan setahu saksi Pemohon tidak ada pekerjaan lain;
- Bahwa keterangan yang saksi sampaikan adalah atas pengetahuan dan pengamatan saksi sendiri;

Hal. 17 dari 29 hal. Putusan Nomor 240/Pdt.G/2021/MS.Lsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti surat berupa:

C. Surat-surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0035/001/2019, Tanggal 17 Januari 2019, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, (bukti T.1);
2. Fotokopi Putusan Nomor 71/Pdt.G/2019/MS.Lsk tanggal 15 Januari 2019, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, (bukti T.2);
3. Fotokopi Putusan Nomor 60/Pdt.G/2020/MS.Lsm tanggal 26 Pebruari 2020, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, (bukti T.3);
4. Fotokopi Surat Pernyataan Telah Menikah tanpa nomor tanggal 23 pril 2020, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, (bukti T.4);
5. Fotokopi Kenaikan Gaji Berkala Nomor 822.3/33/2019 yang dikeluarkan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe, tanggal 11 September 2019ang telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, (bukti T.5);

Bahwa, Termohon untuk membuktikan dalil bantahannya tidak mengajukan saksi-saksi;

Bahwa Pemohon telah membuat kesimpulan akhirnya dengan menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dan tetap ingin bercerai dari Termohon serta mohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan putusannya;

Bahwa Termohon telah membuat kesimpulan akhirnya dengan menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dan tetap ingin

Hal. 18 dari 29 hal. Putusan Nomor 240/Pdt.G/2021/MS.Lsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dari Pemohon serta mohon kepada Majelis Hakim agar dapat mengabulkan jawaban Termohon;

Bahwa seluruh proses pemeriksaan perkara ini telah dicatat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian tentang hal ini cukuplah menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon yang menghadap sendiri dipersidangan telah memberikan keterangan secukupnya dan telah meneguhkan dalil-dalil permohonan dan bantahannya dengan bukti-bukti seperti terurai diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon adalah merupakan bagian dari bidang perkawinan dan menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, sebagaimana maksud ketentuan pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Berdasarkan keterangan Pemohon, bukti P.1, P.2 dan P.4 serta saksi-saksi di persidangan, ternyata Pemohon dan Termohon berdomisili dalam wilayah Hukum Kota Lhokseumawe, maka berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini menjadi kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 154 Rbg, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Hal. 19 dari 29 hal. Putusan Nomor 240/Pdt.G/2021/MS.Lsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 telah ditempuh dengan mediator **Wafa', S.H.I., M.H.** namun berdasarkan laporan mediator tertanggal 12 September 2021, upaya mediasi yang dilakukan Pemohon dan Termohon tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis tetap berupaya semaksimal mungkin mendamaikan Pemohon dan Termohon sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, namun upaya tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon adalah sah dan tidak melawan hukum serta telah memenuhi kriteria alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Menimbang, bahwa dalam menanggapi dalil-dalil permohonan dan replik Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban dan duplik secara tertulis yang pada pokoknya Termohon telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon khususnya tentang alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut dalam bagian duduk perkara ini namun Termohon membantah penyebab terjadinya alasan perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa walaupun Termohon telah mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Pemohon dan membantah penyebab pertengkaran, maka sebagaimana ketentuan Pasal 311 RBg, pengakuan tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sempurna dan mengikat, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang merupakan perkara *lex specialis*, maka Majelis Hakim wajib mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga Pemohon dan Termohon sebagaimana maksud Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

Hal. 20 dari 29 hal. Putusan Nomor 240/Pdt.G/2021/MS.Lsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan seorang saksi keluarga dan seorang saksi fakta, demikian juga dengan Termohon telah menghadirkan seorang saksi keluarga, dan berdasarkan keterangan ketiga orang saksi tersebut juga telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan, percekocokan dan pertengkaran terus menerus, telah pisah tempat tinggal dan telah pula didamaikan oleh orang tua gampong, dan antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin lagi untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10 dan P.11 bukti tersebut merupakan bukti autentik telah diperiksa dan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdata jo. Pasal 285 RBg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, yang merupakan akta autentik telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat hubungan perkawinan yang sah sebagai suami isteri sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan mengajukan perkara ini (*Persona Standi in judicio*);

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon telah terjadi pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan tidak mungkin untuk dirukunkan lagi, oleh karenanya Majelis berpendapat perlu mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10 dan P.11 serta keterangan kedua orang saksi tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

Hal. 21 dari 29 hal. Putusan Nomor 240/Pdt.G/2021/MS.Lsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah sejak tanggal 17 Desember 2002 dan dari perkawinannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sejak awal tahun 2016 yang lalu, telah timbul perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga, dan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal hampir setahun lalu;
- Bahwa upaya damai pernah dilakukan oleh keluarga dan aparat gampong akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di depan sidang Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama -----**Saksi Pemohon**----- dan -----**Saksi Pemohon**-----, sebagai saksi fakta, kedua saksi tersebut telah dewasa dan telah disumpah serta telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 172 R.Bg. jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa di depan sidang Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya hanya mengajukan bukti surat-surat, tidak menghadirkan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi tersebut, ternyata semuanya mengetahui dan menyaksikan langsung peristiwa hukum mengenai permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, selain itu keterangan saksi satu dengan saksi lainnya saling mendukung dan cukup relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu sebagaimana ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, Majelis menilai keterangan dua orang saksi tersebut secara materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Pemohon dipersidangan, telah terungkap fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada keharmonisan dan perselisihan dalam rumah tangga mereka. Hal ini disebabkan karena antara Pemohon dengan Termohon tidak ada kecocokan dan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal. Dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa

Hal. 22 dari 29 hal. Putusan Nomor 240/Pdt.G/2021/MS.Lsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti secara sah dan telah beralasan hukum sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, pengakuan Termohon, keterangan saksi Pemohon telah ditemukan fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon benar-benar telah terjadi perselisihan, percekcoakan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi dan antara keduanya telah pisah tempat tinggal, dengan demikian permohonan Pemohon telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana yang dimaksudkan dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu mitsaqan ghalidhan (perjanjian suci) untuk hidup bersama suami isteri dalam keadaan rukun damai (pasal 2 Kompilasi Hukum Islam). Oleh karenanya, antara suami isteri dibutuhkan adanya hati yang suci, adanya kasih sayang keduanya, bila hal ini tidak terwujud dapat dipastikan hati keduanya sudah pecah, maka sudah pecah pula perkawinan itu (Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991);

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan cerai talak kepada Termohon adalah karena telah terjadi perselisihan yang mendalam, dan dari keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sulit untuk dapat dipersatukan kembali, apalagi antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal. Juga dari pengakuan Termohon sendiri dipersidangan, Termohon tidak mau lagi meneruskan perkawinannya dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan jalan keluar yang terbaik bagi

Hal. 23 dari 29 hal. Putusan Nomor 240/Pdt.G/2021/MS.Lsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaslahatan keduanya adalah perceraian. Hal ini juga untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar lagi bagi keduanya sekiranya ikatan perkawinan tetap dipertahankan, sedangkan secara nyata antara Pemohon dan Termohon tidak mungkin untuk bersatu kembali dalam membina rumah tangga mereka, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (Vide Inpres Nomor 1 Tahun 1991) maka permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon dapat dikabulkan ;

Mengingat Nash Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : Jika kamu telah ber'azam (berketetapan hati) untuk thalaq, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui ;

Menimbang, oleh karena perkara ini adalah Cerai Talak, maka kepada Pemohon patut dibebankan untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah terhadap Termohon setelah terjadinya talak, hal ini sesuai ketentuan pasal 149 huruf (a) dan (b) serta Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa segala yang telah dipertimbangkan dalam konvensi adalah bagian yang tidak terpisah dari rekonvensi ini sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi diajukan bersama-sama dengan jawaban secara tertulis dalam sidang tanggal 12 Oktober 2021 telah sesuai sebagaimana ditegaskan dalam pasal 158 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi menuntut :

- 1.Mengabulkan gugatan rekonvensi penggugat rekonvensi seluruhnya;
- 2.Menetapkan nafkah iddah, maskan dan kiswah serta mut'ah penggugat rekonvensi sebagai berikut:

Hal. 24 dari 29 hal. Putusan Nomor 240/Pdt.G/2021/MS.Lsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nafkah iddah selama 3 (tiga) kali suci atau 90 (Sembilanpuluh) hari atau selama-lamanya 100 (seratus) hari sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh lima juta rupiah);
- b. Maskan dan Kiswah sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- c. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (limapuluh juta rupiah);

3. Menghukum Tergugat rekonvensi (-----)

Pemohon-----), untuk membayar kepada penggugat rekonvensi (-----**Termohon**-----), berupa: (a). Nafkah iddah (a). Rp. 10.000.000,- + (b). Maskan Kiswah Rp. 5.000.000,- + (c). Mut'ah Rp. 5.000.000,- = total adalah Rp. 20.000.000,- serta merta kepada penggugat rekonvensi pada saat tergugat rekonvensi mengikrarkan talak satu raj'i kepada penggugat rekonvensi di hadapan sidang Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi, menuntut uang iddah, uang mut'ah dan Kiswah sebagaimana dalam gugatan Rekonvensi, sedangkan Tergugat Rekonvensi keberatan untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah dikarenakan Pemohon gaji Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah dipotong kredit pada Bank Aceh, maka Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena perceraian dalam perkara ini atas kehendak suami, dan dalam pemeriksaan tidak terbukti terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut semata-mata disebabkan oleh Penggugat Rekonvensi sebagai isteri, dan Penggugat rekonvensi tidak terbukti nusyuz, maka berdasarkan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo 149, pasal 152 pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dengan memperhatikan ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam bahwa sebagai akibat cerai talak yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi wajib membayar kepada Penggugat Rekonvensi tentang uang iddah, uang mut'ah;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut uang maskan, namun berdasarkan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 149 dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, dan dalam pemeriksaan Penggugat Rekonvensi tidak terbukti sebagai isteri yang nusyuz, maka Tergugat Rekonvensi diwajibkan membayar maskan

Hal. 25 dari 29 hal. Putusan Nomor 240/Pdt.G/2021/MS.Lsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi selama masa iddah;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan dalil syar'i yang berkaitan dengan nafkah iddah yaitu berupa Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasai dari Fatimah binti Qais yang berbunyi:

إنما المنفقة و المسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة

Artinya: *"Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal menjadi hak seorang wanita selama mantan suaminya mempunyai hak rujuk kepadanya"*

Menimbang, bahwa majelis perlu mengetengahkan dalil syar'i yang berkaitan dengan mut'ah berupa Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 241 yang berbunyi :

وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya: *"Bagi wanita-wanita yang diceraikan ada hak mut'ah dengan cara ma'ruf atas orang-orang yang bertaqwa"*.

Menimbang, bahwa Termohon Rekovensi/Penggugat Rekovensi dalam jawabannya telah menyatakan bahwa terhadap keinginan Pemohon untuk menceraikannya, Termohon Rekovensi/Penggugat Rekovensi menuntut agar diberikan nafkah iddah sejumlah Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) selama masa iddah, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat karena nafkah iddah merupakan kewajiban suami yang menceraikan isterinya sesuai asas kepatutan dan kewajaran, maka hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam serta sejalan pula dengan maksud hadist Rasulullah SAW yang maknanya berbunyi "Bagi setiap isteri yang diceraikan oleh suaminya berhak mendapatkan nafkah dan pakaian dari bekas suami secara wajar";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekovensi harus membayar nafkah iddah kepada Penggugat Termohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Termohon Rekovensi/Penggugat Rekovensi dalam jawabannya juga meminta untuk dapat diberikan mut'ah sebanyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), dipersidangan Pemohon Konvensi/Tergugat

Hal. 26 dari 29 hal. Putusan Nomor 240/Pdt.G/2021/MS.Lsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekovensi keberatan memberikan sejumlah yang dituntut oleh Termohon, Majelis Hakim berpendapat Pemohon Konvensi/Tergugat Rekovensi dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekovensi telah hidup/bergaul sebagai suami isteri lebih kurang selama delapan belas tahun, maka sudah selayaknya diberikan mut'ah sebagai kenang-kenangan baik berupa uang ataupun benda, sesuai dengan maksud Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 tahun 1991), yang jumlahnya ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Termohon Rekovensi/Penggugat Rekovensi dalam jawabannya juga meminta untuk dapat diberikan Kiswah sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), dipersidangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekovensi keberatan memberikan sejumlah yang dituntut oleh Termohon, Majelis Hakim berpendapat terhadap tuntutan tersebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekovensi dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekovensi telah hidup/bergaul sebagai suami isteri lebih kurang selama delapan belas tahun, maka sudah selayaknya diberikan Kiswah sebagai kenang-kenangan terakhir baik berupa uang ataupun benda, sesuai dengan maksud Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 tahun 1991), yang jumlahnya ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Dengan mengingat ketentuan hukum Syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan perkara ini:

MENGADILI

Hal. 27 dari 29 hal. Putusan Nomor 240/Pdt.G/2021/MS.Lsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (-----**Pemohon**-----)
untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (-----
Termohon-----) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah
Lhokseumawe;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar
kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi :
 - 2.1. Nafkah Iddah sejumlah Rp.5.000.000, (Dua juta rupiah);
 - 2.2. Biaya Mut'ah sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
 - 2.3. Biaya Maskan dan Kiswah sejumlah Rp. 2.000.000,- (Dua juta
rupiah)diberikan pada saat ikrar talak diucapkan;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

3. Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk
membayar biaya perkara ini sebesar Rp 420.000,- (Empat ratus dua
puluh ribu rupiah);

Demikian putusan diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada hari Selasa tanggal 23 Nopember 2021 M. bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1443 H, oleh kami **Drs. Azmir, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, **Drs. H. Ahmad Luthfi** dan **Wafa, S.H.I, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi hakim-hakim anggota yang turut bersidang serta dibantu **Hurriyah, S. Ag.** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Hal. 28 dari 29 hal. Putusan Nomor 240/Pdt.G/2021/MS.Lsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Azmir, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Ahmad Luthfi.

Hakim Anggota,

Wafa, S.H.I, M.H

Panitera Pengganti,

Hurriyah, S. Ag.m

Rincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	300.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
5. Lain-lain	:	Rp.	20.000,-
6. Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	420.000,-

(Empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 29 dari 29 hal. Putusan Nomor 240/Pdt.G/2021/MS.Lsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)